



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA
KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi, prakarsa dan integritas Kepala Desa dalam aspek pelayanan publik, pelaksanaan program pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, desa perlu diberikan penghargaan dalam bentuk Tunjangan Kinerja Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3), Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, peruntukkan dan pengelolaan bantuan keuangan khusus diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 199 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 177).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
4. Bupati adalah Bupati Pohuwato;
5. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian;

8. Penjabat Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang diangkat oleh Bupati Pohuwato dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato kepada Pemerintah Desa yang diberikan melalui APBD Kabupaten Pohuwato ke dalam APBDesa yang peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;
12. Tunjangan Kinerja Kepala Desa adalah Tunjangan Kinerja bagi Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang merupakan suatu bentuk penghargaan atau reward Pemerintah Kabupaten Pohuwato atas tingkat pencapaian pelayanan publik dalam pelaksanaan program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang diberikan berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
13. Penilaian Sasaran Kerja adalah penilaian secara sistimatis yang penekanannya pada tingkat capaian hasil kerja pada bulan berkenaan yang menjadi kewajiban Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa untuk dilaksanakan.
14. Penilaian Perilaku Kerja adalah penilaian secara strategis diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja atas tingkah laku, sikap dan tindakan yang dilakukan atau

tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa.

Pasal 2

Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggungjawab.

Pasal 3

Pemerintah Desa menganggarkan Tunjangan Kinerja Kepala Desa pada setiap Desa di Kabupaten Pohuwato dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang di peruntukkan untuk pembayaran tunjangan kepada Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa.

BAB II

BESARAN TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan/atau penjabat Kepala Desa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada setiap desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- (1) Belanja Bantuan keuangan khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 5

- (1) Penganggaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Besaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan yang obyektif berdasarkan pada Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Kepala Desa.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak Bulan Januari 2018 yang dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil penilaian oleh Camat yang disampaikan kepada Bupati melalui BKD Kabupaten Pohuwato sebagai dasar penyaluran dana bantuan keuangan khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa.
- (3) Hasil penilaian oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Kepala Desa sebagaimana dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 7

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Tunjangan Kinerja Kepala Desa yang disalahgunakan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;


Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 2 Januari 2018

BUPATI POHUWATO,










SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR .9

PARAF KOORDINASI						
KABID. (KEMD)	KEPALA BID. (PH)	KABAG. HUKUM	AST. BID. (KEMD)	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
		 pu				

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 2 Januari 2018

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO